



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTAPALEMBANGNOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAANMASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)  
PADA KELURAHAN SUKAMAJU KECAMATAN SAKO KOTA PALEMBANG  
(STUDI KASUS PASAL 6)**

**DISUSUN OLEH :**

**NAMA : BENI ARDIYANTO  
NIM : 19.11.012  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

**ABSTRACT**

*Beni Ardiyanto, 2023, thesis title, Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Community Empowerment Institutions (LPMK) in Sukamaju Village, Sako District, Palembang City (Case Study Article 6), majoring in State Administration at the College of State Administration (STIA ) Satya Negara Palembang. Main Supervisor (I) Mr. Dr. Supardi, S.Sos., M.Si and Assistant Supervisor (II) Mr. Tarmizi Endrianto, S.Sos., M.Si.*

*> Sukamaju Subdistrict, Palembang City, always pays attention and listens to the aspirations of the community, which is the community's right to express their wishes and in its implementation, LPMK together with the subdistrict officials have held meetings and assemblies as a means for the community to express their aspirations.*

*The qualitative research method is a method that must be carried out by researchers through a series of procedures and stages in carrying out research activities with the aim of solving problems or finding answers to a problem. Research is essentially the application of a scientific approach to the study of a problem. The method used in this research is qualitative research. Implementation of Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Village Community Empowerment Institutions (LPMK) in Sukamaju Village, Sako District, Palembang City.*

*Based on the conclusions above. So, the intention is that the Government of Sukamaju Village, Sako District, Palembang City can maximize the role of LPMK by providing better time, place and facilities and infrastructure to support LPMK activities. So that training and counseling to improve the quality of resources runs as expected. LPMK should also continue to coordinate with sub-district officials so that the aspirations of the community that have been absorbed can be realized one by one.*

**Keywords:** *Implementation, community empowerment, quality*

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara kesatuan yang daerahnya dibagi menjadi beberapa Provinsi dan Kabupaten dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah kelurahan atau desa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota mempunyai pemerintahan daerah yang ditetapkan

dengan Undang-Undang. Dalam mengatur bentuk dan susunan pemerintahan daerah negara mengakui dan negara menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang akan diatur dengan Undang-Undang yaitu :

1. Penyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah yang berdasarkan pada otonomi daerah mengandung pengertian bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah dan kepentingan masyarakat setempat.



2. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Pembangunan daerah merupakan upaya daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
  4. Salah satunya upaya dalam meningkatkan pembangunan di wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan diri masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat, seperti: perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan), kemerdekaan dari segala bentuk penindasan, terjaminnya keamanan, dan terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.
  5. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, meningkatkan kemampuan masyarakat. Untuk perlunya suatu wadah dalam pemberdayaan masyarakat tersebut dengan sebuah lembaga kemasyarakatan kelurahan. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
  6. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dinyatakan: Dikelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Sedangkan Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat.
  7. Musyawarah mufakat dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat, seperti diatur dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2): musyawarah mufakat dihadiri yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah kepala keluarga.
- Kewajiban pemerintah dalam upaya memajukan kesejahteraan umum termasuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan di wilayah pemerintahan daerah yang paling bawah, yaitu pemerintahan kelurahan. konsep Negara sejahtera (welfare state) sesungguhnya sudah diterapkan sejak Indonesia merdeka. Konsep ini merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepadaarganya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan memberikan wadah bagi warga masyarakat untuk terlibat langsung dalam upaya peningkatan pembangunan melalui lembaga masyarakat yang terdapat di tingkat wilayah kelurahan. Peran aktif masyarakat sangat berpengaruh demi terciptanya pembangunan secara partisipatif baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lembaga Masyarakat Kelurahan dibentuk untuk membantu Lurah dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.
- Lembaga pemberdayaan masyarakat di desa maupun kelurahan masih belum berjalan dengan optimal sehingga menyebabkan lambatnya perkembangan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa atau Kelurahan. Hal ini terjadi karena kurangnya kapasitas sumber daya dan kemampuan organisasional lembaga. Dalam melakukan pemberdayaan, lembaga harus memiliki pengetahuan mengenai pemberdayaan dan lebih berinovasi sehingga dapat membuat



program pemberdayaan yang tepat sasaran. Pemberdayaan tidak semata-mata hanya membuat program kegiatan, tetapi dengan melihat potensi yang ada dimasyarakat kemudian mengembangkan potensi dan menjadikan potensi tersebut menjadi hal yang bermanfaat. Disuatu wilayah pasti memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai objek pemberdayaan, baik potensi dari sumber daya alam desanya maupun ketrampilan yang dimiliki masyarakatnya.

Oleh sebab itu, program pemberdayaan harus sesuai dengan potensi yang dan tepat sasaran dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Mengetahui permasalahan tersebut, dibutuhkan pendampingan pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan lembaga masyarakat pedesaan baik di kelurahan maupun di desa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pemberdayaan masyarakat Kelurahan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan, dengan melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi Kelurahan, pengembangan lembaga keuangan Kelurahan, serta kegiatan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan nilai produktivitasnya.

Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial. Dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program- program pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan adalah partisipasi aktif dari seluruh masyarakat demi menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat agar mau bersama-sama melaksanakan program pembangunan. Tolak ukur pembangunan nasional tidak terpusat kepada besaran-besaran ekonomis semata tetapi sekaligus mencakup besaran-besaran sosial budaya seperti keberhasilan dalam pembentukan nilai, pengembangan kelembagaan, penampungan

aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Peran pemerintah di sini adalah merencanakan dan mengorganisir program pada tingkat nasional sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Di samping itu pemerintah perlu menyediakan bantuan teknis dan bantuan bahan-bahan pokok, di luar kemampuan masyarakat setempat dan organisasi-organisasi non pemerintahan lainnya.

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berkedudukan di kelurahan sebagai mitra lurah dibidang pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan. Hal tersebut menjadi prioritas utama dari Lembaga tersebut. Dalam melaksanakan Tugas tersebut, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan seperti yang termuat dalam pasal 6 Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pembentukan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) mempunyai fungsi:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah kelurahan kepada masyarakat kelurahan



4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Salah satu instansi kelurahan yang menerapkan peraturan tentang LPMK adalah Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang. Namun, berdasarkan observasi awal peneliti pada tanggal 05 Januari 2022 di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang, kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam kerjanya antara lain :

1. Tidak efektifnya penyampaian aspirasi masyarakat, hal tersebut dilihat dari kurang maksimalnya waktu pertemuan antara masyarakat dan petugas LPMK dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga belum menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya sebagai penggerak dalam pembangunan.
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal tersebut dilihat dari masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk bersama-sama berpartisipasi dan tanggung jawab mengenai kegiatan LPMK seperti gotong royong dan karang taruna serta kurangnya sosialisasi pengurus LPMK kepada masyarakat mengenai LPMK itu sendiri.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut ; Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di

Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian antara lain :

1. Bagi Penulis
  1. Menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
  2. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian tugas akhir pada semester akhir di kampus STIA Satya Negara Palembang.
  3. Dapat meningkatkan Kemampuan penulis dalam hal suatu laporan proposal tentang peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
2. Bagi Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang
  1. Dapat memberikan masukan-masukan positif bagi pihak Kelurahan dalam program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
  2. Sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) khususnya di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang.
3. Bagi STIA Satya Negara Palembang
  1. Sebagai sarana dan bacaan bagi pihak lain dalam penelitian serupa untuk menambah referensi perpustakaan.
  2. Sebagai ilmu untuk menambah wawasan ke Administrasian mahasiswa mengingat betapa besarnya peranan staf administrasi dalam mendukung suatu organisasi dalam mencapai tujuan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Implementasi Kebijakan**



Van Meter dan Horn (Wahab,2011:65) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: *“Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* “Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, maka kebijakan menurut Wahab (2011: 272) hendaknya:

1. Dirancang sesuai dengan kerangka acuan dan teori yang kuat.
2. Disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya.
3. Ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan baik.
4. dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksana tingkat terbawah (*street level bureaucracy*).
5. Dilakukan pemantauan terus menerus (*monitoring*).
6. Diberi bobot yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya. Maksudnya, pembuat kebijakan harus menilai sama penting antara kebijakan dan implementasinya. sehingga antara kebijakan dan implementasinya tidak terjadi kesenjangan yang menyulitkan dalam pelaksanaan.

Dengan demikian, proses (implementasi) kebijakan baru akan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat, sumber daya kebijakan seperti dana, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia (pelaku/agen kebijakan), serta alat kontrol pelaksanaan kebijakan telah ditetapkan dan dialokasikan untuk mencapai

tujuan. Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan.

Berdasarkan gambar dapat dijelaskan bahwa perbedaan-perbedaan dalam implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan meliputi; aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi, karakteristik dari agen pelaksana/ implementor, kondisi ekonomi, sosial dan politik, serta kecenderungan dari pelaksana/implementor. Suatu standar, tujuan dan sumber daya serta sifat kebijakan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan dihubungkan ke dalam suatu model konseptual (implementasi) yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja kebijakan.

Hal ini dikemukakan berdasarkan pada kenyataan bahwa proses implementasi ini akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijakan semacam itu. Dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan, relatif tinggi.

Standar dan tujuan kebijakan mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap pelaksanaan atau penyelenggaraan kebijakan. Disamping itu standar dan tujuan kebijakan juga berpengaruh tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas komunikasi antar organisasi. Jelasnya respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan didasarkan pada persepsi dan interpretasi mereka terhadap tujuan kebijakan tersebut. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti bahwa komunikasi yang baik akan menyeimbangkan disposisi yang baik atau positif diantara para pelaksana. Standar dan tujuan juga mempunyai dampak yang tidak langsung terhadap disposisi para pelaksana melalui aktivitas penguatan atau pengabsahan. Dalam hal ini para atasan dapat meneruskan hubungan para pelaksana dengan organisasi lain.

Hubungan antar sumber daya (*resources*) dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah organisasi tertentu dapat dikemukakan bahwa tersedianya dana dan sumber lain dapat menimbulkan tuntutan dari warga masyarakat swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir untuk ikut berperan dalam



melaksanakan dan mensukseskan suatu kebijakan. Jelasnya prospek keuntungan pada suatu program kebijakan dapat menyebabkan kelompok lain untuk berperan serta secara maksimal dalam melaksanakan dan mensukseskan suatu program kebijakan.

Bagaimanapun juga dengan terbatasnya sumber daya yang tersedia, masyarakat suatu negara secara individual dan kelompok kepentingan yang terorganisir akan memilih untuk menolak suatu kebijakan karena keuntungan yang diperolehnya lebih kecil bila dibandingkan dengan biaya operasional. Demikian juga dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam batas wilayah tertentu, mempengaruhi karakter-karakter agen-agen pihak pelaksana, disposisi para pelaksana dan penyelenggaraan atau pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Kondisi lingkungan diatas mempunyai efek penting terhadap kemauan dan kapasitas untuk mendukung struktur birokrasi yang telah mapan, kualitas, dan keadaan agen pelaksana (*implementor*). Kondisi lapangan ini juga mempengaruhi disposisi *implementor*. Suatu program kebijakan akan didukung dan digerakkan oleh para warga pihak swasta, kelompok kepentingan yang terorganisir, hanya jika para *implementor* mau menerima tujuan, standards dan sasaran kebijakan tersebut. Sebaliknya suatu kebijakan tidak akan mendapat dukungan, jika kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan kepada mereka.

Disamping itu karakteristik para agen *implementor* dapat mempengaruhi disposisi mereka. Sifat jaringan komunikasi, derajat kontrol secara berjenjang dan tipe kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individual terhadap tujuan dan sasaran organisasi, dalam mana implelementasi kebijakan yang efektif sangat tergantung kepada orientasi dari para agen/kantor *implementor* kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa keberhasilan implelementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel atau faktor yang pada gilirannya akan mempengaruhi keberhasilan implelementasi kebijakan itu sendiri.

1. Model Kerangka Analisis Implementasi (*Framework For Implementation Analysis*) dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier

## B. Pengertian dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Definisi lain tentang peraturan daerah berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pemerintah daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh dewan perwakilan daerah dengan kepala daerah, baik diprovinsi maupun di kabupaten/kota. Dalam ketentuan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten /kotadan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerahdilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lain.

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

Ruang lingkup dari peraturan daerah, dalam undang-undang nomor 10 tahun 2004 menjelaskan bahwa peraturan daerah meliputi :



- a. Peraturan daerah provinsi, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Gubernur.
- b. Peraturan daerah Kabupaten/Kota, dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota.
- c. Peraturan Desa/ Peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama dengan kepala desa.

### **C. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)**

Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah.

Pasal 5 menjelaskan bahwa tugas LPMK adalah:

1. LPMK bertugas:
  - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
  - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LPMK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 6 membahas fungsi LPMK fungsi LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPMK memiliki fungsi:

- 1 Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 2 Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- 3 Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
- 4 Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- 5 Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- 6 Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

- 7 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

## **BAB III**

### **PROSEDUR PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Menurut Nawawi dan Martini dalam Prastowo (2011:22) “Metode merupakan cara untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif. Kebenaran tersebut merupakan tujuan, sementara metode itu adalah cara.

Menurut Sugiyono (2014:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang harus dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban terhadap suatu masalah. Penelitian pada hakikatnya merupakan penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang.

#### **B. Definisi Konsep**

Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 2005:32). Definisi konsep bertujuan untuk merumuskan istilah yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat



menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksanaan yang bisa dipercaya.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai pertimbangan berdasar konsep teknis yang digunakan, keinginan pribadi, karakteristik empiris dan sebagainya. Menurut Sutopo (2002:21) data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa cara yaitu: Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah langkah awal yang dilakukan oleh peneliti agar observasi yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil yang maksimal, maka dilengkapi format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian seperti pendekatan mendalam terhadap lurah, perangkat lurah, ketua LPMK, dan masyarakat untuk mendapatkan data utama dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan Sukamaju Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 6).

2. Teknik Wawancara

Wawancara ini merupakan langkah kedua setelah observasi percakapan itu dilakukan oleh dua orang pihak yaitu pewawancara yang menyatakan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan Jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan informasi penjelasan secara langsung sehingga Hasil yg diperoleh dapat di percaya. Alat-alat yang digunakan

penulis dalam wawancara adalah buku catatan, laptop, dan kamera karena penulis menggunakan wawancara catatan lapangan. Informasi dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel 6.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah penulis melihat beberapa jumlah dokumen-dokumen yang telah dikeluarkan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan Sukamaju Kota Palembang. Data ini sangat membantu sekali bagi peneliti dalam menganalisa data, dengan dokumen-dokumen kuantitatif ini analisa data akan lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4. Teknik Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, studi pustakanya adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). penetapan studi pustaka tersebut berupa dokumen-dokumen, wawancara dari lurah, perangkat lurah, ketua LPMK, dan masyarakat

### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Moleong (2017:280-281) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Ketepatan dan keakuratan data yang terkumpul sangat diperlukan, namun tidak dapat pula dipungkiri bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga



fisik dan pikiran sendiri. Selain menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna mengonfirmasikan teori.

Data penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Teknik analisis data yang digunakan oleh penelitian menggunakan model Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

#### 1. Reduksi Data.

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

#### 2. Penyajian Data (Data Display).

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga

akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2018:249).

#### 3. Penarikan Kesimpulan.

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

### **BAB V**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di tanah Negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan dan pemerintahan (Suryoto 2004:154).

Menurut Sutopo (2002:45-46) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) harus terlebih dahulu dapat memantapkan kedudukan yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan yang secara organisasi berdiri sendiri dan bersifat lokal.

Dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang mengayomi kehidupan Masyarakat dalam Pemberdayaan, memaksa untuk dapat melaksanakan fungsinya agar pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan



Masyarakat biasa berjalan lebih optimal dan menyeluruh diwilayah kelurahan.

Saran dalam fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan guna mengatasi kendala intern kerjasama dengan akademisi-akademisi atau pihak pemerintah daerah guna pelatihan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada warga kelurahan, dan pemberdayaan fungsi dalam kendala ekstern komunikasi antar pemerintah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan harus ditingkatkan, kelurahan diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada, untuk mengatasi hambatan mengenai sarana dan prasarana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) kaitanya dengan dana operasional dari Pemerintah Kota dan penambahan dana operasional lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang telah dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja kelurahan serta anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan diharapkan secara sukarela meluangkan waktunya (malam hari) untuk membahas masalah-masalah yang ada dan lebih berkonsentrasi pada fungsi agar didalam penerapan antara anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat dilaksanakan melalui hubungan kerjasama yang baik.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan dua konsep dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Implementasi**

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai dan memerlukan eksekutif jaringan, birokrasi yang efektif, (Setiawan, 2004:39), sedangkan menurut Harsono Implementasi merupakan proses untuk melaksanakan kebijakan tersebut ke dalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan kebijakan administrasi dalam rangka peningkatan program (2002:67).

Menurut Edward III penilaian implementasi dapat dilihat pada beberapa indikator yang tepat dan relevan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain Menurut teori George C. Edward III Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”(Nugroho, 2003:201).

Komunikasi dalam hal implementasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan. Adanya komunikasi yang berjalan dengan baik antara pihak-pihak yang terkait. Apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan dikomunikasi-kan kepada kelompok sasaran, dalam hal ini seluruh warga terlibat sebagai sasaran dan sekaligus sebagai pelaksana dari kebijakan yang diimplementasikan.

Proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana harus benar-benar disampaikan dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga kesinkronan antara peraturan dan implementasinya dapat berjalan dengan baik. Dari fenomena yang penulis lihat, komunikasi yang terjadi antara pihak kelurahan kepada LPMK dan warga berjalan sesuai aluer, dimana informasi awal yang didapatkan oleh pemerintah kelurahan terkait Prda no.4 tahun 2019 disosialisasikan kepada warga melalui undangan rapat yang sebelumnya telah disampaikan oleh RT kepada warga.

Berdasarkan hasil penelitian di atas. Dapat disimpullkan bahwa LPMK telah disosialisasikan dengan baik kepada warga. Sosialisasi dilakukan melalui RT dan RW serta tokoh masyarakat.

#### **b. Sumber Daya**

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Fokus dalam penelitian ini adalah melihat SDM pelaksana, dan Dana.



Dalam memenuhi sumber daya pada LPMK, sumber daya yang ada terdiri dari 2, yaitu sumber daya manusia ; dimana LPMK terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang sesuai kebutuhan yang dalam perekrutannya dengan memilih warga yang memiliki syarat sesuai dengan ketentuan perda tentang LPMK, adapun sumber daya berupa dana; LPMK mendapatkan dana dari bantuan pemerintah daerah, swadaya masyarakat dan juga sumbangan dari pihak swasta yang tidak mengikat.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi penulis kepada informan bahwa bahwa unsur pimpinan LPMK adalah sebanyak 6 orang dan mempunyai 10 unit kegiatan dengan anggota secara keseluruhan sebanyak 25 orang. Sedangkan dana anggaran didapat dari bantuan pemerintah daerah, swadaya masyarakat dan sumbangan swasta yang tidak mengikat.

#### **c. Disposisi**

Disposisi adalah aspek yang berkualitas dengan sikap dan dukungan para pelaksana terhadap program atau kebijakan. Sikap dan dukungan sangat penting dalam proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap apa yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian tujuan.

LPMK dan pihak kelurahan dalam bekerjasama untuk pembangunan masyarakat kelurahan telah melakukan koordinasi guna kelancaran bersama, sikap pihak kelurahan yang menerima setiap masukan LPMK dan begitu pula sebaliknya sikap LPMK yang menjalankan arahan dari pihak kelurahan menunjukkan kerjasama yang bersinergi.

Berdasarkan hasil analisa penulis bahwa sikap yang ditunjukkan oleh pihak kelurahan dan juga LPMK telah berjalan baik. Ini dapat terlihat dari koordinasi yang dilakukan LPMK sebagai mitra pemerintahan dalam mewujudkan pembangunan.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif,

karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

Dalam struktur birokrasi LPMK telah ditetapkan secara jelas bahwa LPMK terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang khusus sesuai kebutuhan dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dari hasil penelitian penulis bahwa didalam Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan telah dibuat dtruktur organisasinya, telah ditetapkan secara resmi oleh perda yang berlaku. Dimulai dari perekrutannya sampai tugas dan fungsinya masing-masing,

#### **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**

LPMK (Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan) adalah wadah prakarsa masyarakat kelurahan yang menjadi mitra kerja pemerintah kelurahan untuk menampung dan mewujudkan aspirasi, serta kebutuhan masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, antara lain :

##### **1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat**

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kelurahan antara lain melalui pertemuan warga secara berkala dan insidental.

LPMK bersama pihak kelurahan bekerjasama mengadakan pertemuan ataupun rapat yang dihadiri oleh para warga untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya, setiap masukan-masukan yang dikemukakan oleh warga akan ditampung oleh LPMK yang dikemudian hari akan diwujudkan pelaksanaannya.

Hasil penelitian diatas dapat penulis analisa bahwa aspirasi masyarakat merupakan hak warga dalam turut andil untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan dilingkungan kelurahan, warga diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada LPMK yang nanti akan dibahas bersama pemerintahan kelurahan dalam mewujudkan pelaksanaannya..Namun dalam menyerap seluruh aspirasi dari warga LPMK dirasa masih belum begitu maksimal, karena masih ada keluhan-



keluhan warga yang mengindikasikan bahwa aspirasi warga tidak sepenuhnya ada yang dilaksanakan ataupun terwujudkan.

## **2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat**

Penanaman dan pemupukan rasa kesatuan dan persatuan masyarakat kelurahan antara lain melalui peningkatan swadaya dan gotong royong pertemuan warga secara berkala dan insidental.

Pihak kelurahan secara terjadwal melakukan pertemuan dan rapat koordinasi bersama pengurus LPMK, adapun pertemuan yang diselenggarakan selain mensosialisasikan Perda no. 4 tahun 2019 tentang LPMK, pertemuan tersebut juga diharapkan mampu menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan diantara pihak kelurahan, LPMK dan juga warga.

Dari Hasil temuan dan analisa, penulis dapat menilai bahwa usaha yang dilakukan pihak kelurahan dan LPMK dalam menanamkan dan memupuk rasa persatuan masyarakat sudah baik. Ini dapat dilihat dari terjadwalnya pertemuan antar pengurus LPMK, pihak kelurahan dan masyarakat setempat, adanya silaturahmi yang terjalin dalam pertemuan tersebut menjadikan setiap individu saling mengenal satu sama lain.

## **3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan**

Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan anatara lain melalui sumber daya dan program yang prima diharapkan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat.

Sebagai mitra pemerintah, LPMK memiliki peran sebagai penyambung informasi dari kelurahan ke masyarakat, begitu pula sebaliknya setiap aspirasi masyarakat yang terserap akan diteruskan ke pemerintah setempat untuk dapat diwujudkan. Dalam membantu pemerintah untuk mempercepat pelayanan pada masyarakat, LPMK berperan sebagai sarana warga dalam mengetahui dan mendapatkan setiap program pelayanan masyarakat yang ada di kelurahan.

Dari hasil analisa penulis, penulis menilai bahwa dengan adanya LPMK di tengah masyarakat kelurahan, kegiatan pelayanan masyarakat yang ada di kelurahan menjadi lebih

terbantu karena dengan adanya peran LPMK, masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi dan sosialisai mengenai program-program yang dibuat oleh pemerintah.

## **4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif**

Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan melalui pendataan potensi kelurahan, musyawarah pembangunan yang partisipatif, inven tarisasi dan pengendalian serta pemecahan masalah pembangunan.

Pengurus LPMK dalam menyusun rencana pembangunan secara prosedurnya selalu mengikut sertakan warga dan juga pihak kelurahan tentunya, para pengurus LPMK biasanya menyerap terlebih dahulu masukan-masukan dari warga pada saat rapat untuk menyusun rencana pembaangunan kedepannya yang akan dilaksanakan, setelah aspirasi warga telah ditampung barulah pengurus LPMK bersama pihak kelurahan merealisasikannya ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat kelurahan tentunya. Namun seluruh aspirasi masyarakat sebagian tidak dapat segera diwujudkan karena minimnya sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun dana.

Hasil analisa penulis mengungkapkan bahwa, dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan seutuhnya menjadi tanggung jawab LPMK sebagai pemrakarsa dalam kegiatan pembangunan tersebut. Dengan adanya peran LPMK tersebut, penulis dapat mengatakan bahwa fungsi LPMK sudah berjalan cukup baik walaupun di dalam pelaksanaan pembangunan pastinya menemukan kendala, seperti sumber daya.

## **5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat**

Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat adalah alah satu fungsi daripada LPMK yang begitu penting.



Kegiatan bersih-bersih lingkungan, pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat kelurahan dan juga kegiatan sosial yang diadakan LPMK untuk masyarakat dilakukan secara gotong royong, masyarakat diajak berpartisipasi dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swadaya. Pengurus LPMK bersama pihak kelurahan melalui RT setempat sebelumnya mensosialisasikan kepada warga agar mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dari hasil penelitian diatas, penulis dapat memberikan analisa bahwa fungsi LPMK dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat telah dilakukan pengurus LPMK secara baik, ini dapat dilihat dari adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMK bersama pihak kelurahan dalam melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan secara gotong royong. Namun penulis juga melihat bahwa ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu masih minimnya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun dana.

#### **6. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga**

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui program-program yang dibuat oleh pemerintah melalui kerjasama LPMK dan pemerintahan Kelurahan demi kemajuan masyarakat dan pemerintah.

Program-program pemerintah yang terfokus dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pada saat ini sudah ada beberapa macam, seperti program bantuan PKH misalnya. Agar program pemerintah tersebut berjalan dengan baik dan tepat sasaran tentu saja pemerintah kelurahan harus lebih ekstra teliti dan juga harus secara tepat dalam memilih dan memberikan bantuan tersebut kepada warga, maka LPMK yang merupakan mitra pemerintah tentu saja bisa dijadikan sebagai sarana pemerintah dalam membantu menginformasikan secara langsung kepada warga dan juga bisa membantu pihak kelurahan dalam menyeleksi warga yang berhak menerima bantuan-bantuan dari pemerintah.

Dari hasil penelitian diatas, penulis dapat menganalisa bahwa fungsi LPMK meningkatkan kesejahteraan keluarga merupakan peran LPMK dalam melayani masyarakat agar lebih mudah dalam menerima informasi dan sosialisasi setiap

program bantuan dari pemerintah. Namun penulis juga menilai bahwa, besarnya jumlah masyarakat dalam satu wilayah kelurahan tentu saja menjadi kendala bagi LPMK dalam mendata dan juga menyeleksi warga yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Kurangnya sumber daya mengakibatkan kurang maksimalnya proses kerja.

#### **7. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui berbagai penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan secara berkala dan konsisten.

Melalui penyuluhan dan pelatihan yang diadakan oleh pihak kelurahan bersama LPMK, masyarakat diundang dalam setiap rapat di kantor kelurahan dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dari hasil penelitian, penulis dapat menilai bahwa fungsi LPMK dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan pertemuan, penyuluhan dan pelatihan sudah tepat. Namun penulis menemukan kendala yang terjadi pada kegiatan yang dilaksanakan tersebut yaitu, masih kurangnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pelatihan dan kurang tepatnya jadwal yang dibuat panitia sehingga masih ada warga yang tidak bisa hadir.

### **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Palembang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pada Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang (studi kasus pasal 6) secara umum implementasi telah terlaksana dengan baik. Ditinjau dari komunikasi telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian tersedia sumber daya manusia yang memadai, sikap pelaksana yang sangat antusias dan adanya struktur birokrasi yang jelas. Namun, ada beberapa hal yang menjadi penghambat yaitu dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih ada program kegiatan yang belum dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat dan juga kegiatan pelatihan dan



penyuluhan yang diadakan dirasabelum begitu maksimal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas. Maka, hendaknya Pemerintah Kelurahan 32 Ilir dapat memaksimalkan peranan LPMK dengan memberikan waktu, tempat serta sarana dan prasarana yang lebih baik untuk menunjang kegiatan LPMK. Sehingga pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berjalan sesuai harapan. LPMK juga sebaiknya terus berkoordinasi dengan pihak kelurahan agar aspirasi masyarakat yang telah diserap dapat diwujudkan satu per satu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Adisasmita. 2006 Pembangunan Proyek-Proyek Daerah Tertinggal Transmigrasi Persoaktif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Anggara, Sahya, 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit Pustaka Setia

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

George c. Edward III. 2002. Implementing public policy. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Keban, Yermias T. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi (Konsep, Teori, dan Isu). Yogyakarta: Gava Media.

Nawawi.2003. Pengumpulan Data Penelitian. Bandung

Nazir, Muhammad, 2014. Metode Penelitian, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko, Soebianto. 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik: Bandung : Alfabeta

Riant, Nugroho.2003, Implementasi Kebijakan, Jakarta: Alfabeta

Singarimbun, Effendi.2011, Metode Penelitian Survei. Bandung:LP3ES

Supardi, DKK. STIA, 2022, Buku Panduan Skripsi, Palembang : STIA SATYA NEGARA

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)